



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 290/IT3/KP/2014**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPALA PUSAT STUDI BIOFARMAKA,  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, PERIODE TAHUN 2014 - 2018**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya perpanjangan masa tugas dari Prof. Dr. Latifah Kosim, M.S., NIP : 19530824 197603 2 003, sebagai Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2009 - 2013, maka selanjutnya perlu segera menugaskan pejabat yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa sesuai dengan usul dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 1312/IT3.11/TU/2014 tanggal 4 November 2014), Dr. Irmanida Batubara, S.Si., M.Si., NIP : 19750807 200501 2 001, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Kepala dan Sekretaris Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Periode Tahun 2014 - 2018, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 075/K13/OT/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan/Penugasan dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 091/K3/OT/2004 tentang Tugas, Fungsi dan Organisasi Lembaga dan Pusat, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 061/K13/OT/2005 tentang Penataan Pusat Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/I3/OT/2008 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Latifah Kosim, M.S., NIP : 19530824 197603 2 003, dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Periode Tahun 2009 - 2013 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Menugaskan Dr. Irmanida Batubara, S.Si., M.Si., NIP : 19750807 200501 2 001, Penata Tk.I/Lektor Kepala(Gol.III/d) sebagai Kepala Pusat Studi Biofarmaka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Periode Tahun 2014 - 2018;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
 Hubungan Masyarakat,



Ir. Yuliana Kusumastuti, M.S.  
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 17 November 2014  
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
 disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.